

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Secara umum, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹ yang mana kata perjanjian tersebut berasal dari terjemahan perkataan bahasa belanda *overeekomst* yang berarti persetujuan dan kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan dengan kata perjanjian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. sedangkan Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹²

Lebih lanjut, R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³

¹¹ Lihat Ketentuan bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.97

¹³ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm.49

Oleh karenanya, berdasarkan pendapat-pendapat di atas hal ini dapat dipahami bahwa pengertian perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian sehingga mengikat kedua belah pihak. Yang mana dalam pengertian perjanjian tersebut dapat dibagi atas beberapa unsur antara lain:¹⁴

- a. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
- c. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.

Selanjutnya, menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli;

¹⁴ Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.124

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.90-93

- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cumacuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum;
- c. Perjanjian khusus (*benoend*) dan perjanjian umum (*onbenoend*). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPerdata. Di luar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli;
- d. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan);

- e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua: belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan-perikatan;
- f. Perjanjian-Perjanjian yang istimewa sifatnya
- 1) perjanjian liberatoir: yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) pasal 1438 KUHPerdara;
 - 2) perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka;
 - 3) perjanjian untung-untungan: misalnya perjanjian asuransi, pasal 1774 KUHPerdara ;
 - 4) Perjanjian publik: yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.

2. Syarat-syarat Perjanjian

Berdasarkan 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat-syarat dalam suatu perjanjian antara lain yaitu:¹⁶

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak:

Syarat pertama sahnyanya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1)

¹⁶ Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, 2005, hlm.5-6.

KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. R. Soeroso mengatakan bahwa yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.¹⁷

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:¹⁸

1) orang yang belum dewasa

¹⁷ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 12.

¹⁸ Salim HS, et.al. *Op., Cit.* hlm 9.

- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- 3) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu:

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak.

Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative yang terdiri atas:¹⁹

- 1) memberikan sesuatu,
- 2) berbuat sesuatu, dan
- 3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).
- 4) Adanya Kausa yang halal.

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *causa* yang halal (*orzaak*). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹⁹ *Ibid*, hlm 13

Menurut Subekti Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”. Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Perjanjian

1. Pengertian Sengketa Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. pertikaian; perselisihan. perkara (dalam pengadilan).²¹

Secara umum, permasalahan sengketa perjanjian merupakan masalah yang bisa serta dapat terjadi pada setiap manusia siapapun dan dimanapun saja berada. Permasalahan sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara warga negara dengan pemerintah, antara negara dengan negara lainnya, antara produsen dengan konsumen, dan sebagainya.

Pada dasarnya, sengketa perjanjian merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi

²⁰ *Op., Cit*, hlm 45

²¹ Dwi Septiani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm 340

menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa yang mana dalam konteks hukum khususnya perjanjian, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Menurut Nurnaningsih Amriani pengertian sengketa dalam perjanjian adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.²² Oleh karenanya, merujuk pada suatu hal yang juga dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan disampaikan yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi perselisihan yang ada pada persepsi para pihak dalam perjanjian. Untuk itu, agar dikemudian hari tidak menimbulkan suatu perselisihan dalam proses pembuatan perjanjian kedua belah pihak harus memiliki itikad baik salah satunya memuat hal-hal secara jelas dan rinci sehubungan hak dan kewajiban yang akan di laksanakan oleh para pihak.

2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara antara lain:

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Litigasi (melalui pengadilan):

²² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta , 2012, hlm.12

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.²³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Penyelesaian Sengketa” yang dikutip oleh Yessi Nadia mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.²⁴

²³ Lihat ketentuan bunyi Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

²⁴ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,*

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal.

Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi (diluar pengadilan):

Rachmadi Usman, mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative*

Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).²⁵

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum *runggun adat* yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.²⁶

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi,

²⁵ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

²⁶ Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia.* Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. hlm. 219.

mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.²⁷

Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif. Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS sebagai berikut:

- 1) Konsultasi
- 2) Negosiasi
- 3) Mediasi
- 4) Konsiliasi
- 5) Penilaian Ahli
- 6) Arbitrase

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Serta Merta

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa

²⁷ Lihat ketentuan bunyi Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²⁸

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

1. Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya
2. Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.

Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Uitvoerbarr bij voorraad atau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan putusan serta merta, yang berarti putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan tetap. Artinya, Hakim berwenang menjatuhkan putusan

²⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 124.

akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu;²⁹“Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 206 dan 207 R.Bg/Pasal 195 dan 196 HIR pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana hal ini dapat dipahami bahwa suatu perkara yang telah diputuskan oleh hakim, putusan tersebut tidak memiliki upaya hukum yang lainnya.³⁰

Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat *exemptioneel*. Syarat-syarat yang dimaksud merupakan pembatasan kebolehan untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta antara lain:³¹

- a. Ada surat yang syah (*otentik*), sesuatu surat tulisan (di bawah tangan) yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti;
- b. Ada hukuman (putusan pengadilan) lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti (mempunyai kekuatan hukum tetap);
- c. Dikabulkan tuntutan dahulu (*provisioneel*);
- d. Dalam perselisihan tentang hak kepunyaan (*bezitsrecht*).

²⁹ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 887-888.

³⁰ Lihat ketentuan bunyi Pasal 206 dan 207 R.Bg

³¹ Lihat Ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg atau Pasal 180 ayat (1) HIR

Oleh karena itu, berdasarkan hal diatas Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dikeluarkan oleh hakim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur. Penerapan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut sebagai berikut:

- a. SEMA Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

SEMA Nomor 13 Tahun 1964 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 10 Juli 1964 yang di dalamnya memuat mengenai penggunaan lembaga putusan adalah menyambung instruksi yang diberikan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950 No.348 K/5216/M kepada Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), walaupun tergugat mengajukan banding atau melakukan perlawanan.³²

Instruksi ini dihubungkan dengan nasehat dari Ketua Mahkamah Agung dalam beberapa pertemuan dengan para hakim, agar putusan serta merta sedapat mungkin jangan diberikan, apabila terlanjur diberikan jangan dilaksanakan. Oleh karena apabila terhadap putusan tersebut dimintakan banding, maka:

- 1) Apabila suatu perkara dimintakan banding, maka perkara itu menjadi mentah kembali,

³² Yahya Harahap , *Op. Cit*, hlm 900

2) Apabila putusan tersebut terlanjur dilaksanakan untuk kepentingan penggugat, dan kemudian penggugat dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi, maka akan ditemui banyak kesulitan-kesulitan untuk mengembalikan dalam keadaan semula”.

Mengingat kenyataannya bahwa Instruksi Mahkamah Agung dan nasehat Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950 No.348 K/5216/M tersebut kurang diindahkan, terbukti masih banyak Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri yang memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu bahkan melaksanakan putusan-putusan tersebut walaupun terhadap putusan tersebut dimintakan banding. Maka dari itu, Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung.³³

b. SEMA Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).

SEMA Nomor 5 Tahun 1969 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 2 Juni 1969 yang isinya menegaskan kembali SEMA Nomor 13 Tahun 1964 terkait pelaksanaan putusan serta merta yang harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Mahkamah Agung, yaitu:³⁴

³³ *Ibid*, hlm 901

³⁴ *Ibid*, hlm 903

1) Bahwa yang dimaksud dalam SEMA Nomor 13 Tahun 1964 adalah permintaan persetujuan untuk melaksanakan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).

2) Apabila terhadap putusan serta merta tersebut diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk dilaksanakan. Mahkamah Agung menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dapat atau tidaknya permintaan persetujuan pelaksanaan putusan serta merta tersebut dikabulkan.

c. SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Tentang *Uit Voerbaar Bij Vooraad*

SEMA Nomor 3 Tahun 1971 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1971 yang isinya merupakan lanjutan dari yang terdahulu, yang berisi keprihatinan atas sikap para hakim yang tidak mengindahkan syarat-syarat yang digariskan pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg dalam mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, oleh karena itu SEMA ini mempertegas lagi syarat-syarat itu untuk ditaati.

d. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 Tentang *Uit Voerbaar Bij Vooraad*

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 Desember 1975 yang isinya terdapat penggarisan yang lebih tegas, antara lain sebagai berikut:

1) Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasar pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya.

- 2) Oleh karena itu, para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun memenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal-pasal dimaksud.
- 3) Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat:
 - (a) Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan.
 - (b) Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya
- 4) Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai
- 5) Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi untuk meminta persetujuan eksekusi.

e. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 Tentang *Uit Voerbaar Bij Vooraad*

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 April 1978 yang isinya mengingatkan kembali SEMA yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi sekaligus juga berisi penegasan dan penjelasan, yang terpenting diantaranya:³⁵

- 1) Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg terpenuhi.
- 2) Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan yang demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1975, yang dikeluarkan pada

³⁵ Lihat khtisar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

tanggal 1 Desember 1975. Dalam SEMA ini kembali diperingatkan, dalam rangka pengawasan terhadap putusan *uit voerbaar bij vooraad* yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri maka dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

f. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 21 Juli 2000 yang isinya sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan peradilan sebagaimana menjadi wewenangnya untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga putusan serta merta.

Latar belakang diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian oleh Mahkamah Agung tentang putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan putusan provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) telah menemukan fakta-fakta yaitu :³⁶

³⁶ Yahya Harahap , *Op. Cit*, hlm 905

- 1) Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- 2) Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitem tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan tuntutan provisionil.
- 3) Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta merta oleh hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg.
- 4) Untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.
- 5) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan serta merta yang dijatuhkan.
- 6) Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan putusan serta merta.

- g. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan *Provisionil*)

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2001 dan substansinya adalah menegaskan kembali penggunaan lembaga putusan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2000 yaitu:³⁷

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.”

Terhitung sejak diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2000, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.

D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan hal utama dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, yang mencerminkan keterpaduan antara aspek yuridis, moral, dan sosial. Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pada prinsip

³⁷ *Ibid*, hlm 906

keadilan dan kemanusiaan. Hakim memiliki kebebasan dalam merumuskan pertimbangan hukum (*legal reasoning*), sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁸ Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakim diharapkan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari pendekatan yang semata-mata bersifat retributif.

Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi, terdapat putusan yang dianggap kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari korupsi terhadap masyarakat, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera yang diharapkan.³⁹ Demikian pula, dalam kasus pembunuhan, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas menunjukkan kompleksitas dalam menafsirkan bukti dan fakta hukum, yang memerlukan keseimbangan antara asas kebebasan hakim dan tuntutan keadilan.

Pertimbangan hakim harus mencerminkan penggabungan antara ketentuan hukum yang berlaku, nilai-nilai keadilan, dan konteks sosial dari

³⁸ Sri Nuryani, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan* (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

³⁹ Yetti Q.H. Simamora, Syafruddin Kalo, M. Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 16, no. 3 (Juli 2022): 383–397.

kasus yang dihadapi. Hal ini menuntut hakim untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, serta sensitivitas terhadap nilai-nilai moral dan sosial, guna memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan manusiawi.

E. Profil Singkat PT.Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Teluk Bayur

PT Pelabuhan Indonesia II merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sejarah pembentukan PT Pelabuhan Indonesia II, bermula dari keputusan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1960 untuk membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII sebagai pengelola pelabuhan laut di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (disingkat BPP). Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 1964 pemerintah menata kembali pengelolaan pelabuhan umum dengan memisahkan aspek operasional dan komersial dalam pengelolaan pelabuhan.

Badan Pengusahaan Pelabuhan yang terdiri dari PN Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII bertanggung jawab terhadap pengelolaan aspek komersial, sementara aspek operasional dikoordinasikan oleh Lembaga Administrator Pelabuhan (Adpel). kemudian, tahun 1983, Pemerintah mengubah status Badan Pengusahaan Pelabuhan menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dengan status tersebut, Badan Pengusahaan Pelabuhan hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan saja. Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan langsung oleh Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi empat wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV.

Pada tahun 1992 status PERUM ini kemudian diubah lagi menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I sampai IV. Tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan identitas baru Pelindo II dalam bertransformasi menjadi IPC (*Indonesia Port Corporation*), perusahaan penyedia layanan kepelabuhanan di Indonesia yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasinya guna mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan berkelas dunia.

PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Teluk Bayur, pada mulanya hanyalah pelabuhan kecil di teluk betung yang disinggahi kapal-kapal motor dan perahu layar yang mengangkut hasil perikanan dan pertanian keluar daerah Padang atau sebaliknya mengangkut barang-barang dari luar daerah Padang ke daerah Padang untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Padang dan sekitarnya.

PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Teluk Bayur sendiri beralamat di Jl. Semarang No.3, Tlk. Bayur, Padang Sel., Kota Padang, Sumatera Barat 25215, Indonesia.

F. Profil Singkat Puskoppolda

Pusat Koperasi Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah Koperasi Sekunder Tingkat Daerah yang bergerak dibidang perdagangan dan

pengembangan jasa umum, yang berada di Daerah Sumatera Barat.⁴⁰ Pusat Koperasi Kepolisian Daerah Sumatera Barat beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 24 F, Kel. Flamboyan (plamboyan Baru), Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagai Koperasi Sekunder dalam membantu mewujudkan kesejahteraan anggota Koperasi, Puskoppolda Sumatera Barat harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dinamikanya begitu pesat, sehingga Puskoppolda Sumatera Barat akan mampu menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks.

Lebih lanjut, dalam menghadapi perubahan yang cepat, Puskoppolda Sumatera Barat harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepan, telah dirumuskan Visi dan Misi Puskoppolda Sumatera Barat sebagai berikut: “Visi Menjadi Koperasi Sekunder Tingkat Daerah yang terdepan dan mandiri. Misi Menjalankan usaha penyediaan jasa umum yang berbasis Iptek secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat dan solid”.

⁴⁰ [puskoppolda sumbar – pusat koperasi kepolisian daerah sumatera barat \(inkopol.co.id\)](http://puskoppolda.sumbar-pusatkoperasi Kepolisian daerah sumatera barat (inkopol.co.id)) di akses pada tanggal 23 januari 2023 pada pukul 08.09 wib.

